

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan, rumah sakit mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Rumah sakit merupakan Institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Pelayanan yang telah diberikan harus dicatat didalam rekam medis, tujuannya sebagai alat bukti dokumentasi tertulis tentang riwayat penyakit dan pengobatan selama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan (Pemerintah Indonesia, 2009).

Menurut Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes, 2008b). Pengisian berkas rekam medis menjadi tanggung jawab para tenaga kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam UU Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004 pasal 46 ayat (1): "Setiap dokter atau dokter gigi wajib membuat rekam medis". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Rekam medis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa," Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan" (Pemerintah Indonesia, 2004).

Dalam berkas rekam medis rawat inap terdapat berbagai lembaran, salah satunya adalah lembar *Informed Consent* atau persetujuan tindakan kedokteran. Menurut Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 Permenkes 290/Menkes/Per/III/2008 Pengertian *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. *Informed Consent* dapat dijadikan alat bukti hukum, apabila terjadi gugatan atas kesalahan tindakan kedokteran. Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan, pasien harus mendapat persetujuan dan penjelasan. Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Kelengkapan pengisian pada lembar *Informed Consent* di berkas rekam medis rawat inap sangatlah penting karena akan memengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis, sehingga kelengkapan pengisian data dalam lembar *Informed Consent* perlu dilakukan dengan pelaksanaan yang maksimal (Kemenkes, 2008b).

*Informed Consent* harus lengkap serta dimengerti oleh pasien dan memenuhi standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal disebutkan pada Permenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang menyebutkan pengisian *Informed Consent* wajib lengkap 100% setelah mendapatkan

informasi yang jelas (Kemenkes, 2008a). *Informed Consent* dapat diberikan secara lisan dan tertulis. Persetujuan lisan saat pasien menyatakan secara verbal tetapi tidak menandatangani formulir tertulis, sedangkan persetujuan tertulis diperlukan dalam intervensi berisiko tinggi seperti penggunaan anestesi dan sedasi, prosedur invasif atau bedah, pemberian produk darah dan komponen darah (Kemenkes, 2008c).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bekti Suharto, Labib Muttaqin, dan Niken Ambarwati yang berjudul “Kelengkapan *Informed Consent* pada pasien operasi Hernia Ditinjau dari Aspek Hukum di RSUD Wonogiri” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 70 dokumen rekam medis pada pasien operasi hernia yang telah dianalisis seluruhnya belum lengkap. Ketidaklengkapan tertinggi pada identitas pasien mencapai 100% dan item terendah pada jenis informasi yaitu butir alternatif dan risiko terdapat 81,43% atau 57 formulir *Informed Consent* (Suharto et al., 2020).

Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Daryanti dan Sri Sugiarsi yang berjudul “Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah Mayor di RSUD Ambarawa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaklengkapan tertinggi tidak terisinya identitas pasien lembar *informed consent* pada item tanggal lahir 6 (9,84%), ruang 6 (9,84%) dan jenis kelamin 26 (42,62%), 28 (45,90%). Ketidaklengkapan tertinggi otentikasi pada item tanda √/ paraf 6 (9,84%) dan nama pasien 34 (54,10%). Ketidaklengkapan tertinggi pelaporan penting pada item penerima informasi 40 (65,57%) dan nama tindakan 15 (24,59%). Ketidaklengkapan tertinggi pendokumentasian yang benar pada item pembetulan kesalahan 1 (1,64%). Disimpulkan bahwa pengisian formulir persetujuan/ penolakan tindakan kedokteran kasus bedah di RSUD Ambarawa diketahui ketidaklengkapan tertinggi pada pelaporan penting sebesar 65,57% pada item pemberian informasi (Daryanti & Sugiarsi, 2016).

Sedangkan hasil penelitian Erin Anggraeni yang berjudul “Kelengkapan Pengisian Lembar *Informed Consent* Tindakan Medis Pasien Rawat Inap Triwulan 1 Tahun 2017 di Puskesmas Badegan Ponorogo” Berdasarkan review pemberi persetujuan 16 dokumen nomor telepon tidak di isi, 14 item umur pemberi persetujuan tidak di isi. Berdasarkan review identitas pasien diketahui terdapat 17 item keterangan pasien tidak di isi, 6 umur pasien tidak di isi dan 2 jenis kelamin tidak di isi. Kelengkapan berdasarkan review autentifikasi terdapat 13 tanggal dan 11 saksi puskesmas tidak di isi. Kelengkapan pengisian dokumen *Informed Consent* berdasarkan rata-rata per indikator berdasarkan review pemberi persetujuan sebanyak 83,87%, berdasarkan review identitas pasien sebanyak 79,84%. Selanjutnya berdasarkan review autentifikasi sebanyak 70,43% yang artinya bahwa pengisian berkas *Informed Consent* tindakan medis dikatakan lengkap (Anggraeni, 2018).

Rumah Sakit Umum Adhyaksa adalah rumah sakit tipe B yang berlokasi di Jl. Raya Mabes Hankam No 60 RT.7/RW.2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13820. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di RSU Adhyaksa dengan sampel awal sebanyak 30 berkas rekam medis pasien rawat inap, diketahui bahwa hasil kelengkapan lembar *Informed Consent* yang lengkap 14 berkas dengan presentase 47% dan yang tidak lengkap sebanyak 16 berkas dengan presentase 53%. Dampak dari permasalahan tersebut jika

*Informed Consent* tidak lengkap maka pasien dan keluarga tidak mendapatkan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan, tidak memahami dan menyadari resiko dari persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran dan akan berpotensi adanya tuntutan hukum karena ketidak mengertian atas tindakan kedokteran dan bisa merugikan dokter maupun rumah sakit serta berkurangnya mutu pelayanan rumah sakit.

Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut dalam hal kelengkapan pengisian lembar *Informed Consent* baik oleh pasien atau keluarganya, dokter, maupun tenaga kesehatan, sehingga masih banyak ditemukan data kosong yang seharusnya diisi dalam lembar *Informed Consent* tersebut. Hal ini menjadikan penulis ingin mengajukan penelitian perumusan masalah “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Lembar *Informed Consent* Pasien Rawat Inap di RSUD Adhyaksa” sebagai karya tulis ilmiah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah yaitu Bagaimana kelengkapan pengisian lembar *Informed Consent* Pasien Rawat Inap di RSUD Adhyaksa”.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum pada penelitian ini untuk mengetahui kelengkapan pengisian lembar *Informed consent* rawat inap di RSUD Adhyaksa.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengisian lembar *Informed Consent* pasien rawat inap di RSUD Adhyaksa.
2. Menganalisis kelengkapan Pengisian lembar *Informed Consent* pasien rawat inap di RSUD Adhyaksa.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Bagi Rumah Sakit**

Sebagai bahan atau informasi dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja petugas rekam medis yang akan datang di RSUD Adhyaksa.

### **1.4.2. Bagi Penulis**

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan/ilmu mengenai peranan *Informed Consent* dalam tindakan medis.

### **1.4.3. Bagi Pendidikan**

Sebagai referensi dan pengembangan pendidikan ilmu rekam medis dan sebagai tambahan pustaka di Universitas Esa Unggul.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Instalasi Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Adhyaksa yang berada di Jl. Raya Mabas Hankam No 60 RT.7/RW.2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13820. Ruang lingkup penelitian ini tentang “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Lembar *Informed Consent* Pasien Rawat Inap di RSU Adhyaksa”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan pada bulan Maret – Agustus 2021.